

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kecamatan Kalibawang adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Wonosobo dan terbentuk melalui pemekaran wilayah. Sebelum mengalami perubahan status, Kalibawang merupakan sebuah pedukuhan yang masuk ke dalam pemerintahan desa Karangsembung dan menjadi bagian wilayah hukum kecamatan Sapuran. Namun setelah tahun 2002 tepatnya tanggal 19 Juli Dukuh Kalibawang resmi berdiri sendiri lepas dari kecamatan induk dan ditetapkan menjadi kecamatan baru oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo.

Dipilihnya dukuh Kalibawang sebagai ibukota kecamatan sebelumnya sempat diwarnai perselisihan antara warga desa yang sudah menjurus pada perbuatan anarkhis yaitu antara Desa Dempel, Desa Karangsembung dan Dukuh Kalibawang yang notabene masuk serta menjadi bagian pemerintah Desa Karangsembung. Pada saat itu persengketaan untuk merebutkan letak lokasi ibukota kecamatan antar warga yang telah diwarnai aksi kekerasan menjadi perbincangan khusus dikalangan pemerintah kabupaten dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo segera melakukan penertiban batas wilayah serta menerapkan letak lokasi ibukota kecamatan.

Alasan pemerintah kabupaten memilih Dukuh Kalibawang sebagai nama kecamatan dan ibukota kecamatan tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga peristiwa ini cukup menarik untuk dikaji dalam sebuah karya ilmiah untuk mengetahui secara pasti mengenai faktor-faktor dibentuknya kecamatan baru (Kecamatan Kalibawang) di Kabupaten Wonosobo.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut azas desentralisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahannya yaitu dengan memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah.

Sebagai perwujudan dari cita desentralisasi pemerintah telah melakukan langkah-langkah penting dengan membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 sampai disahkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang terus mengalami perubahan hingga terbentuknya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi atas Undang-undang sebelumnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat pembentukan daerah/pemekaran merupakan hal yang sudah diatur dalam Undang-undang, terutama di dalam Undang-undang yang khusus mengatur mengenai otonomi daerah pada dasarnya cenderung mengubah sistem yang ada untuk lebih menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan daerah dengan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, mengatasi serta mengurus pemerintah berdasarkan kemampuan dan kekhasan yang dimilikinya.

Berangkat dari aturan legal format di atas memunculkan pemikiran untuk melakukan perubahan akan keberadaan sistem pemerintahan di daerah, sehingga berbagai gagasan, keinginan, pendapat dan tuntutan reformasi bermunculan di kalangan masyarakat Indonesia. Dari sekian banyak daerah yang menuntut

otonomi salah satunya Kalibawang yang menghendaki perubahan yaitu agar di daerahnya dibentuk menjadi sebuah Kecamatan melalui pemekaran wilayah.

Kecamatan Kalibawang terletak di Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah sebelum mengalami perubahan status menjadi Kecamatan, Kalibawang merupakan pedukuhan yang masuk ke dalam wilayah desa Karangsembung dan menjadi wilayah hukum Kecamatan Sapuran. Saat sekarang ini Kalibawang menjadi Kecamatan termuda di Kabupaten Wonosobo, yaitu ditetapkan pada tanggal 19 Juli Tahun 2002 melalui proses pemekaran wilayah. Pembentukan kecamatan baru tersebut disamping memberi peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan juga memberikan gambaran mengenai dukungan dan keinginan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri secara bebas, lepas serta tidak terikat lagi dari kecamatan yang sebelumnya berkuasa.

Proses pemekaran yang akhirnya menjadikan Kalibawang sebagai sebuah Kecamatan melalui proses yang cukup panjang diawali dari pejabat daerah yang melakukan kunjungan pada tahun 1978 yang kemudian menjanjikan suatu saat di wilayah Kalibawang dapat dibentuk sebuah Kecamatan mengingat kondisi Kalibawang yang jauh dari Kecamatan induk, sarana transportasi yang terbatas medan yang cukup terjal, dan dikelilingi perbukitan serta hutan menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan jasa pelayanan dari pemerintah.

Pemekaran Kalibawang menjadi Kecamatan di maksudnya untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat dan mempromosikan jalur birokrasi

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan bidang pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan kemasyarakatan dan melaksanakan pembangunan terutama pembangunan di bidang pendidikan karena selama ini di wilayah Kalibawang sarana pendidikan masih sangat terbatas khususnya sekolah lanjutan sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kualitas pendidikan disana.

Dukungan mengenai keinginan memiliki kecamatan/pemerintahan sendiri mendeskripsikan manifestasi usaha masyarakat dalam mencapai kehidupan lebih baik. Aspirasi pembentukan kecamatan ini dilakukan segenap lapisan masyarakat baik dari tokoh masyarakat, ulama, lembaga kemasyarakatan, tokoh pemuda, para pengusaha sampai masyarakat awam melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik secara lisan maupun tulisan untuk disampaikan kepada DPRD.

Akhirnya setelah lebih dari dua puluh tiga tahun peluang untuk mewujudkan pemerintahan kecamatan semakin nyata setelah dikeluarkannya Perda No. 15 Tahun 2002 dan Institusi pemerintahan menjadi lengkap dengan terpilihnya Drs. Sugeng Haryadi sebagai Kepala Pemerintahan yang pertama di Kecamatan Kalibawang yang membawahi 8 (delapan) kelurahan/desa yaitu Desa Karangsembung, Dempel, Tempurejo, Kalikarung, Pengarengan, Kalialang, Depok dan Mergalangu. Sehingga peluang yang diberikan pemerintah daerah semakin memberi keleluasaan bagi Kecamatan Kalibawang untuk melakukan pengembangan atau peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di segala bidang bersama-sama seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil makmur serta bersatu dalam kerangka negara

C. Perumusan Masalah

Faktor-faktor apa sajakah yang melatar belakangi dan berpengaruh terhadap pemekaran (terbentuknya) Kecamatan Kalibawang di Kabupaten Wonosobo tahun 2003?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang atau faktor pendukung dibentuknya Kecamatan Kalibawang
2. Secara tidak langsung untuk mengetahui proses terbentuknya Kecamatan Kalibawang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan atau pemahaman mengenai otonomi yang berkaitan dengan pemerintahan di daerah dalam hal ini adalah organisasi pemerintah kecamatan.
2. Secara praktis, dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Kalibawang.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Otonomi Daerah

Secara etimologi perkataan otonomi berasal dari bahasa latin "*Autos*" yang berarti sendiri dan "*nomos*" yang berarti aturan. Dari segi ini beberapa penulis memberi arti otonomi ini sebagai "*zelf wet geving*," atau

pengundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri atau pemerintah sendiri.

Daerah menurut buku sistem pemerintahan Indonesia adalah : Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang baik, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

- a. Otonomi daerah menurut buku Dasar-dasar Ilmu Tata Negara adalah : hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk membantu dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²
- b. Otonomi Daerah menurut Dr. Syariff Hidayat : Hak Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk membuat Keputusan sendiri, dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah dibuat, berdasarkan prakarsa, aspirasi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.³
- c. Otonomi daerah menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dikatakan bahwa otonomi daerah adalah : “Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dikatakan pula bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan prinsip-prinsip

¹ Drs. CST Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hal. 361.

² Drs. Budiyanto, Jakarta, 1999, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara* untuk SMU Kelas 3.

³ Dr. Syariff Hidayat, Workshop “Konsultasi Dalam Rangka Revisi UU No. 22/1999 : Menuju Model Otonomi Daerah yang Lebih Baik”

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.⁴

- d. Otonomi daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom sendiri selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukumnya yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Otonomi daerah merupakan simbol adanya kepercayaan dari pemerintah pusat karena daerah diberi kewenangan secara luas untuk membuat kebijakan daerah, memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga dalam sistem ini kemampuan dan kreatifitas daerah akan terpacu untuk menemukan solusi-solusi dari berbagai permasalahan yang nantinya muncul. Dan akhirnya kapasitas daerah dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat.

⁴ Undang-undang No. 22 Tahun 1999, *tentang Pemerintahan Daerah, Sejahtera Mandiri*, Jakarta, 1999, hal. 12.

⁵ Undang-undang No. 32 Tahun 2004, *tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, 2004, hal. 1.

Dengan demikian otonomi daerah adalah penyerahan hak dan wewenang yang selama ini dipegang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam rangka pengelolaan daerahnya masing-masing dengan melihat potensi dan kekhasan yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah Daerah

Implementasi otonomi daerah merupakan pola penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, perubahan dari pola sentralistik pada pola desentralisasi.

Menurut penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah adalah :

- a. Digunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu
- b. Penyelenggaraan azas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota
- c. Azas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

Di dalam Undang-undang terbaru (UU No. 32 tahun 2004) Pasal 1 angka (7) desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum desentralisasi terbagi menjadi dua desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial berarti nalimnahan

wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah di dalam negara. Desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional (teknis) yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.⁶

Dengan demikian desentralisasi adalah prinsip pendelegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya, baik bersifat kewilayahan maupun fungsional.

Ada empat bentuk desentralisasi,⁷ yaitu : **Pertama**, dekonsentrasi, yaitu pengalihan beberapa kewenangan atau tanggung jawab administrasi (internal) dari suatu kementerian/jawatan. Bawahan menjalankan kewenangan atasannya dan bertanggung jawab kepada atasannya. **Kedua**, delegasi, yaitu transfer (pelimpahan) tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi pemerintah dan dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. **Ketiga**, Devolusi, yaitu pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintahan di tingkat lokal oleh pemerintah pusat dengan kontrol pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang-bidang tertentu. **Keempat**, Privatisasi/debirokratisasi yaitu pelepasan semua tanggung jawab fungsi-fungsi kepada organisasi-organisasi pemerintahan atau perusahaan swasta.

Jadi penulis berpendapat desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik berupa teritorial (kewilayahan) maupun fungsional (teknis) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁶ *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Riant Nugroho, hal. 42

⁷ *Kebijakan Daerah Politik dan Pemerintahan Daerah*, Daryanto, hal. 100

Azas yang terakhir adalah azas tugas pembantuan. Tugas pembantuan menurut pasal I angka (9) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang berfungsi sebagai Badan Eksekutif daerah dan DPRD berfungsi sebagai Badan Legislatif daerah.

Lebih lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan tegas memisahkan antara Badan Legislatif Daerah dan Badan Eksekutif Daerah. Sebagai kepala Badan Eksekutif Daerah, dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah daerah kepala daerah bertanggung jawab kepada Badan Legislatif Daerah/DPRD dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah daerah, DPRD sebagai Badan Legislatif daerah bukanlah bagian dari pemerintah daerah melainkan lembaga perwakilan rakyat di daerah sebagai wahana pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sehingga di dalam UU No. 22 Tahun 1999 ini hak-hak DPRD cukup luas diarahkan untuk memberikan serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah

Menurut Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang disebut pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya penyelenggara pemerintah daerah.

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang berkedudukan setara dan bersifat kemitraan, oleh karena itu pemerintah daerah dengan DPRD tidak saling membawahi dan memiliki kedudukan yang sama serta sejajar.

Hubungan kemitraan bermakna bahwa pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu dengan lainnya. Dengan demikian dapat ditarik pengertian pemerintah daerah adalah : kepala Daerah beserta DPRD dan perangkat daerah otonom lainnya

3. Hakekat Organisasi

a. Organisasi

Istilah organisasi sering dihubungkan dengan bentuk-bentuk berbagai perkumpulan yang teratur yang terdapat dalam kehidupan manusia, misalnya departemen pemerintahan, perusahaan negara, pemerintah daerah, perusahaan swasta, partai politik, sampai dengan rukun tetangga dan bahkan dasa wisma.

Seperti yang dikemukakan oleh Siagian bahwa :⁸

“Pembahasan tentang organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu organisasi yang ditelaah dengan pendekatan struktural dan organisasi yang disoroti dengan pendekatan berperilaku (*behavioral approach*).

- 1) Organisasi dipandang merupakan penggambaran jaringan hubungan kerja yang sifatnya formal serta tergambar pada kotak-kotak kedudukan dan jabatan yang diduduki oleh orang-orang;
- 2) Organisasi dipandang sebagai rangkaian hirarki kedudukan dan jabatan yang menggambarkan secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab;
- 3) Organisasi dipandang sebagai alat pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang strukturnya relatif permanen tanpa menutup kemungkinan terjadinya reorganisasi apabila hal itu dipandang perlu, baik demi percepatan laju usaha pencapaian tujuan

⁸ Soudan Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung

maupun dalam usaha peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja.

Maka dari sudut pandang ini organisasi dalam arti statis adalah wadah penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan penggambaran yang jelas tentang hirarki kedudukan, jabatan serta jaringan saluran wewenang dan tanggung jawab.

Pandangan berikutnya menyoroti organisasi sebagai suatu organisme yang dinamik. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa dinamika organisme yang memberikan makna kepada organisasi sebagai alat pencapaian tujuan.

Menyoroti organisasi sebagai organisasi yang dinamis juga berarti :

- 1) Bahwa organisasi memang terus menerus bergumul untuk mempertahankan eksistensinya.
- 2) Bahwa dalam pengertian organisasi sebagai organisme yang dinamis secara implisit tergambar kebutuhan untuk bertumbuh.
- 3) Bahwa organisasi organisme yang hidup selalu dihadapkan pula kepada ancaman kematian.
- 4) Bahwa menyoroti organisasi sebagai organisme yang dinamis pada analisa terakhir berarti menyoroti unsur manusia di dalamnya karena dari seluruh unsur organisme hanya manusialah yang secara interen memiliki kedinamisan.

Dengan demikian pengertian organisasi ditinjau dari segi dinamikanya dapat dikatakan merupakan proses kerja sama yang sesuai

Dengan demikian otonomi daerah adalah penyerahan hak dan wewenang yang selama ini dipegang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam rangka pengelolaan daerahnya masing-masing dengan melihat potensi dan kekhasan yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah Daerah

Implementasi otonomi daerah merupakan pola penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, perubahan dari pola sentralistik pada pola desentralisasi.

Menurut penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah adalah :

- a. Digunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu
- b. Penyelenggaraan azas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota
- c. Azas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

Di dalam Undang-undang terbaru (UU No. 32 tahun 2004) Pasal 1 angka (7) desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum desentralisasi terbagi menjadi dua desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial berarti penyerahan

3. Hakekat Organisasi

a. Organisasi

Istilah organisasi sering dihubungkan dengan bentuk-bentuk berbagai perkumpulan yang teratur yang terdapat dalam kehidupan manusia, misalnya departemen pemerintahan, perusahaan negara, pemerintah daerah, perusahaan swasta, partai politik, sampai dengan rukun tetangga dan bahkan dasa wisma.

Seperti yang dikemukakan oleh Siagian bahwa :⁸

“Pembahasan tentang organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu organisasi yang ditelaah dengan pendekatan struktural dan organisasi yang disoroti dengan pendekatan keperilakuan (*behavioral approach*).

- 1) Organisasi dipandang merupakan penggambaran jaringan hubungan kerja yang sifatnya formal serta tergambar pada kotak-kotak kedudukan dan jabatan yang diduduki oleh orang-orang;
- 2) Organisasi dipandang sebagai rangkaian hirarki kedudukan dan jabatan yang menggambarkan secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab;
- 3) Organisasi dipandang sebagai alat pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang strukturnya relatif permanen tanpa menutup kemungkinan terjadinya reorganisasi apabila hal itu dipandang perlu, baik demi percepatan laju usaha pencapaian tujuan

⁸ Sondang Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung

antara orang-orang di dalam perwadahan yang sistematis, formal dan hirarkhial yang berpikir dan bertindak seirama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan dengan efisiensi, efektif, produktif dan ekonomis yang pada gilirannya memungkinkan terjadinya pertumbuhan baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif.

Oleh Suradinata diberikan pengertian bahwa.⁹

“Organisasi adalah merupakan tempat atau wahana proses kegiatan kumpulan orang-orang yang bekerjasama, mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengerjakan usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.”

Sejalan dengan definisi di atas Indrawijaya mendefinisikan organisasi sebagai.¹⁰ “suatu himpunan interaksi manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang terikat dalam suatu ketentuan yang telah disetujui bersama.”

Sedangkan menurut Robbins dalam skripsi Zulfa Akhsana :¹¹

“Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.”

⁹ Prof. Dr. Suradinata, S.Sos., M.Si., *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Kondisi Era Globalisasi*, Ramadan, Bandung, 1996, hal. 26.

¹⁰ Indrawijaya, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hal. 4.

¹¹ Lihat Zulfa Akhsana A.K, *Kepemimpinan Camat dalam Penyelenggaraan Organisasi Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Waru Kabupaten Dati II Cirebon 1990*, hal. 20

Atas dasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan organisasi adalah wadah penyelenggaraan berbagai kegiatan yang disusun secara sistematis, formal dan hirarkhial yang berpikir dan berindak seirama demi tercapainya suatu tujuan secara terarah, teratur, efektif dan efisien dengan melibatkan manusia sebagai unsur utamanya.

b. Asas-asas Organisasi

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik dan efektif serta agar struktur organisasi yang ada dapat sehat dan efisien maka dalam organisasi perlu ditetapkan asas-asas. Asas-asas organisasi yang juga sering disebut sebagai prinsip-prinsip organisasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli.

Rosyidi mengutip pendapat Siagian yang menyatakan tujuh belas asas, yaitu :¹²

- a. Adanya tujuan yang jelas
- b. Tujuan organisasi harus dipahami
- c. Tujuan organisasi harus diterima setiap orang dalam organisasi
- d. Adanya perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- e. Prinsip pembagian habis tugas
- f. Prinsip fungsionalisasi
- g. Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
- h. Prinsip kontinuitas

¹² Rosyidi, Organisasi dan Manajemen, Alfabeta, Bandung, 1994, hal. 21

- i. Prinsip kesederhanaan
- j. Prinsip fleksibilitas
- k. Prinsip pendelegasian wewenang secara jelas
- l. Prinsip pengelompokkan tugas yang sehomogen mungkin.
- m. Adanya kesatuan arah
- n. Adanya kesatuan perintah
- o. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab
- p. Adanya distribusi tugas pekerjaan
- q. Pola dasar organisasi harus relatif permanen

Sedangkan Kaho menyebutkan asas-asas organisasi sebagai berikut :

1. Rumusan tujuan yang jelas
2. Pembagian pekerjaan
3. Pelimpahan/pendelegasian wewenang
4. Koordinasi
5. Rentang kontrol
6. Kesatuan komando

c. Struktur dan bentuk-bentuk organisasi

Definisi mengenai struktur organisasi mengakui adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan para interaktif yang beroperasi secara sistematis.

3. Menurut isinya, masing-masing bagan itu (kecuali bagan lukisan) dapat dibedakan dalam empat macam, yaitu :

a. Bagan Struktural

Hanya menyatakan pembagian organisasi dan kesatuan-kesatuannya misalnya Administratur, Biro, Sub Biro, Bagan dan Seksi-seksi.

b. Bagan Fungsional

Hanya sebagai pelengkap bagan struktural dimana disini dinyatakan pula perincian tugas pekerjaan tiap-tiap kesatuan itu (*job description*)

c. Bagan Jabatan


Dalam bagan ini kotak-kotak digunakan untuk menunjukkan jabatan-jabatan yang terdapat dalam organisasi itu. Dapat juga dicantumkan pangkat.

d. Bagan Lama

Sekaligus merupakan pelengkap jabatan disertai dengan nama.

Bentuk-bentuk Organisasi dalam Wujud Gambar/Bagan dapat dilihat pada halaman 19 s/d 22.

a) *Line* (garis)



2. Menurut Bagannya (*Chart*) atau wujudnya, maka organisasi dapat dibagi dalam lima bentuk, yaitu :

a. Bentuk Piramid

Dalam bagan bentuk ini organisasi yang bersangkutan digambar menurut tingkat-tingkat pengawasan dari atas sampai bawah sifatnya sederhana dan mudah dibuat tepat digunakan dalam organisasi yang berbentuk *line*.

b. Bentuk Horizontal

Dilukiskan secara mendatar saluran perintah dan tujuan dilukiskan dari kiri menuju ke kanan. Lazim digunakan dalam organisasi bentuk fungsional.

c. Bentuk Vertikal

Bagan ini agak menyerupai piramid, yaitu dalam saluran perintah dan tujuan dari atas ke bawah, hanya tegak sepenuhnya. Administrasi disejajarkan sedang selebihnya dirangkaikan ke bawah.

d. Bentuk Lingkaran

Tingkat-tingkat pengawasan yang berlangsung serta vertikal tidak begitu terlihat dalam bagan ini (struktur berbentuk lingkaran).

e. Bentuk Lukisan

Bentuk ini benar-benar merupakan lukisan yang dapat dibaca / dilihat dengan jelas oleh siapapun juga dan tidak lagi kita dapati dalam bentuk-bentuk untuk menunjukkan unit-unit administratif

Menurut Robbins¹³ “struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti.”

Rosyidi telah mengidentifikasi berbagai macam bentuk organisasi ditinjau dari berbagai segi. Bentuk-bentuk organisasi tersebut adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Menurut pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan sampai kepada satuan-satuan yang terbawah dalam organisasi

a. *Line* (garis)

Disebut juga “bentuk militer, bentuk lurus” line ini merupakan bentuk yang paling klasik dan hanya digunakan dalam organisasi yang lebih sederhana. Penemunya adalah Fayol dalam bukunya *industrial and general administration*”.

b. Staff (fungsional)

Pemberi gagasan ini adalah F.W. Taylor dalam bukunya “*Time and Motion Study*”

c. Line dan Staff (bentuk gabungan)


Tokoh yang mengemukakan gagasan ini adalah Harrington Emerson.

Line dan staff adalah Merupakan penggabungan dari kedua bentuk di atas sehingga merupakan bentuk yang lebih kompleks.


¹³ Zulfa Akhsana A.K, *Op. Cit*, hal. 84

¹⁴ Rosyidi, *Op. Cit* hal. 95-99


b) Staff (fungsional)



c) Line dan Staff (bentuk gabungan)



f) Bentuk Vertikal



4. Organisasi Pemerintah Kecamatan

Seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 126 ayat (1) menyebutkan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada peraturan pemerintah. Sesuai dengan UU nomor 22 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 dalam pasal

1 menyebutkan bahwa :


- a. Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa Desa/Kelurahan;
- b. Pemerintah Wilayah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan;
- c. Instansi otonomi adalah aparat pemerintah Daerah Tingkat I dan atau aparat pemerintah Daerah Tingkat II yang ditempatkan dan mempunyai lingkungan kerja di wilayah kecamatan;
- d. Instansi vertikal adalah perangkat dari Departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah Non-Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kecamatan;
- e. Unsur Departemen Dalam Negeri adalah aparat agraria dan hansip yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kecamatan.

Menurut Nordholt dalam Wasistiono Kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu :¹⁵


- a. Kecamatan dalam arti kantor Camat
- b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang Camat sebagai kepalanya.
- c. Camat sebagai bapak Pengetua Wilayahnya.

¹⁵ Dr. Sudu Wasistiono, S.Sos., M.Si., *Organisasi Kecamatan, Medan Bekas, Bandung, 1992*

d) Bentuk Piramid



e) Bentuk Horizontal



Camat sebagai pamong praja di wilayahnya menurut Suradinata memiliki fungsi-fungsi kepamongprajaan pemerintah wilayah kecamatan, yakni :¹⁶

- 1) Sebagai kepala wilayah sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan, ialah wewenang sebagai penanggung jawab atas jalannya pemerintahan umum bagi wilayah kecamatan,
- 2) Pembinaan/pengawasan terhadap pemerintah desa, kepala dan pamong desa,
- 3) Sebagai pejabat pembuat Akta Tanah,
- 4) Bertanggung jawab terhadap penjagaan keamanan dan ketertiban, pencegahan bencana alam serta tindakan kriminal dan lain sebagainya termasuk kategori wewenang kepolisian,
- 5) Koordinator satuan polisi pamong praja dan satuan Hansip kecamatan.

Poerwadarminta mengemukakan bahwa camat adalah pegawai pamong praja yang mengepalai kecamatan.¹⁷ Secara lebih tegas dan rinci dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1996 bagian ketiga paragraf 1 dikemukakan bahwa :

1. Camat adalah kepala pemerintah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
2. Camat di wilayah Kotamadya/kota administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota/Walikota.

¹⁶ Suradinata, *Op.cit.*, hal. 75-76.

¹⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 181

3. Camat di wilayah pembantu Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi pembantu Bupati/Walikota.

Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan bahwa Kepala Wilayah di tingkat :

- a. Propinsi dan ibukota negara disebut Gubernur
- b. Kabupaten disebut Bupati
- c. Kotamadya disebut walikota
- d. Kota Administratif disebut Walikota
- e. Kecamatan disebut Camat.

Maka dengan demikian jelas bahwa Camat adalah merupakan kepala wilayah dalam lingkup satu kecamatan. Selanjutnya pasal 80 Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

Kepala wilayah sebagai wakil pemerintah pusat adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Hal ini ditegaskan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 1993 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah kecamatan pasal 3 yang menyatakan bahwa :

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal, antara instansi vertikal dengan Dinas Daerah dan antara instansi vertikal lainnya dalam wilayah kecamatan

Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya tersebut, kemudian pasal 4 Keputusan Mendagri Nomor 46 tahun 1993 disebutkan bahwa Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- c. Pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembiayaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup;
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pembinaan pelayanan umum;
- f. Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatalaksanaan rumah tangga.

Secara umum Camat sebagai kepala wilayah memiliki wewenang, tugas dan kewajiban yang sama dengan kepala wilayah lainnya pada tingkatan yang berbeda. Menurut pasal 81 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 bahwa wewenang, tugas dan kewajiban seorang kepala wilayah adalah :

- a. Membina ketentraman dan ketertiban diwilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. Melaksanakan segala tugas dan kegiatan dibidang ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan persatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

- c. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi vertikal dan antar vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang seluas-luasnya;
- d. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Mengupayakan secara terus menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk ikut serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya.

Sedangkan menurut pasal 126 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ayat (2) disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Maka peranan Camat sebagai petugas lapangan pendukung fungsi-fungsi kepomongprajaan memerlukan adanya bakat-bakat kepemimpinan serta keahlian teknis dalam bidang pemerintahan guna menyukseskan pelaksanaan tugasnya. Sebagai pemimpin organisasi pemerintah kecamatan seorang Camat harus mampu melakukan tugasnya memimpin organisasi yang menjadi tanggung jawabnya tersebut secara efektif dan efisien maka pada akhirnya akan mengarah/menuju pada penyelenggaraan roda pemerintahan kecamatan yang berdaya guna dan berhasil guna baik dinilai oleh pihak internal maupun eksternal dari organisasi tersebut. Pihak internal dimaksud dalam hal ini adalah para anggota organisasi pemerintah kecamatan sendiri, sedangkan pihak eksternal yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah setempat dimana wilayah kecamatan berada, serta masyarakat wilayah kecamatan selaku konsumen langsung atas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tugas dan fungsi para pembantu Camat adalah sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Sekretaris kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Sekretaris kecamatan mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur kecamatan.

Pasal 7

- (2) Seksi Pemerintah mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantui camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Nomenklatur dan tugas masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan organisasi pemerintah di tingkat kecamatan maka pemerintah pusat mengatur dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 Tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah Kecamatan. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 yang dilanjutkan pula dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 dan disempurnakan kembali dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Pasal 5, organisasi pemerintah Kecamatan terdiri dari Camat, sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi, serta kelompok jabatan fungsional, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan atau sekretaris Kepala Distrik, bagi Kecamatan di Provinsi Papua
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan ketertiban
- e. Seksi lain dalam lingkungan Kecamatan yang nomenklaturnya disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah sesuai kebutuhan daerah.
- f. Kelompok jabatan fungsional

Camat

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 pasal 2 angka (1) menyebutkan bahwa Camat adalah kepala pemerintah kecamatan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Dengan demikian jelas bahwa Camat adalah sekaligus bertindak sebagai pemimpin organisasi pemerintah Kecamatan di wilayahnya. Camat merupakan kepala wilayah kecamatan yang memegang kendali dalam pelaksanaan dan pengendalian urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 ayat (1) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai Pengetahuan Teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat ditegaskan bahwa Camat adalah kepala wilayah yang sekaligus merupakan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan organisasi pemerintah Kecamatan dan untuk selanjutnya dalam menjalankan tugasnya selaku kepala wilayah, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota kemudian perangkat kecamatan sebagaimana tersebut di atas bertanggung jawab kepada Camat.

Dinyatakan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Bab III pasal 12 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah kecamatan bahwa :

Setiap pimpinan satuan organisasi Kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

5. Pemekaran Wilayah

Pemekaran daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 adalah Pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu daerah.

Pemekaran wilayah merupakan sebuah proses/peristiwa yang menyebabkan terjadinya pembentukan daerah baru dan berakibat pada perubahan status suatu wilayah tertentu.

Perubahan status wilayah menurut CST Kansil adalah : suatu proses yang mengakibatkan berubahnya lingkungan tempat kerja perangkat pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah tersebut.¹⁸

Menurut buku Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah oleh Abdurahman, SH Perubahan dan pengembangan otonomi baik mengenai jumlah maupun tingkatannya dalam arti dapat berkembang ke samping, ke atas atau ke bawah.¹⁹

1. Berkembang ke samping (pembentukan daerah otonom baru)
4. Ke atas (penggabungan dan perubahan beberapa Kabupaten menjadi propinsi, kota atau penghapusan suatu Kotamadya dan masuk dalam suatu daerah tingkat II sehingga daerahnya semakin luas).
5. Ke bawah (dimungkinkan pembentukan daerah otonom yang tingkatannya di bawah Daerah Tingkat II).

¹⁸ Drs. CST Kansil, SH, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, April 1993

¹⁹ Abdurahman, SH, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Seroja Press

dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan di masa yang akan datang. Selain itu pertimbangan lainnya adalah dengan memperhatikan kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di wilayah Kecamatan Kalibawang.

Adapun maksud dan tujuan pemekaran wilayah menurut Buku Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah :²⁰

1. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan penyelenggaraan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan serta mempercepat semua pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi yang ada.
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat dengan pengelolaan secara optimal.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan laju pertumbuhan pembangunan yang semakin meningkat.
5. Mengantisipasi pembangunan kota yang cenderung saat ini tidak tertata dengan baik.
6. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Faktor-faktor yang mendasari pemekaran/pembentukan wilayah

Pemekaran atau pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di

²⁰ Prof. Dr. CST. Kencil. *SU. Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan beberapa faktor.

- Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.²¹
- Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontemporer adalah peristiwa, keadaan dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya sesuatu.²²

Dengan demikian faktor adalah : sesuatu hal, sendi, peristiwa, keadaan yang mempunyai pengaruh untuk menentukan berlakunya suatu kejadian.

Di dalam Undang-undang otonomi daerah No. 22 Tahun 1999, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan serta penggabungan daerah disebutkan bahwa pemekaran atau pembentukan daerah dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah pendidikan, luas wilayah dan faktor pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Kemudian di dalam Undang-undang otonomi daerah tahun 2004 (UU No. 32 Tahun 2004 Bab II Pasal 5 Tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus) dijelaskan lebih rinci bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat administrative, teknis dan fisik kewilayahan.

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 239

²²

1. Syarat administratif adalah syarat yang meliputi adanya persetujuan DPRD dan Bupati/walikota/Gubernur serta mendapat rekomendasi dari pemerintah.
2. Syarat teknis adalah syarat meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor :
 - a. Kemampuan ekonomi
 - b. Potensi daerah
 - c. Sosial budaya
 - d. Sosial politik
 - e. Kependudukan
 - f. Luas daerah dan
 - g. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
3. Syarat fisik adalah syarat yang meliputi tersedianya lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana serta terpenuhinya jumlah wilayah pemerintahan yang akan bergabung menjadi bagian sistem pemerintahan yang baru/akan dibentuk.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan otonomi daerah tersebut diatas maka pembentukan Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut :

a. Faktor Sosial Politik dan Sosial Budaya

Sosial politik adalah cerminan dari kondisi sosial budaya masyarakat, kondisi sosial politik dapat diukur dari peran masyarakat dalam berorganisasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik

Sosial budaya merupakan suatu hal yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat. Kondisi sosial budaya dapat diukur melalui organisasi (tempat/kegiatan) institusi sosial juga sifat budaya masyarakat.

b. Faktor Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan faktor ini adalah faktor yang diukur dan dinilai dari batas jumlah penduduk, besarnya luas wilayah suatu daerah dan banyaknya desa/kelurahan yang akan bergabung dalam pemerintahan kecamatan yang disesuaikan dengan syarat aturan yang ditetapkan di dalam peraturan pemerintah.

c. Faktor Potensi Daerah

Potensi daerah merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai dalam pemberdayaan dibidang potensi daerah adalah struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat kemampuan pertanian dan kekuatan industri yang didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh. Dengan pengembangan bidang pertanian dan menghidupkan sektor industri secara bertahap diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan mampu membuka peluang kerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidup

d. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi.

Merupakan faktor pendukung yang dinilai berdasarkan pertimbangan dan kriteria lain suatu daerah masih dimungkinkan untuk dibentuk/dimekarkan, digabung dengan daerah lain atau bahkan dihapus. Pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi dapat diukur melalui faktor historis dan faktor rentang kendali.

Menurut Wasistiono²³

“Daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dipengaruhi oleh luasnya rentang kendali, baik ke dalam maupun ke luar. Rentang kendali ke dalam adalah rentang kendali Camat terhadap perangkat Kecamatan, sedangkan rentang kendali ke luar adalah rentang kendali Camat terhadap Desa/kelurahan di wilayah kerjanya.

Menurut Ensiklopedi Administrasi (dalam Sadu Wasistiono, 1992 : 5) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rentang kendali adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu.

Dalam Ensiklopedi Administrasi tersebut dijelaskan bahwa luasnya rentang kendali tergantung pada dua faktor, yaitu :

- a) Faktor subjektif, yaitu faktor yang berada dalam diri orang baik yang mengawasi maupun yang diawasi.
- b) Faktor objektif, yaitu faktor yang berada di luar pejabatnya, misalnya : corak pekerjaan, jarak atau letak para pejabat bawahan ataupun banyaknya tugas atasan ataupun bawahan.

²³ Dr. Sadu Wasistiono, S.Sos., M.Si., *Op.cit* hal. 5

- e. Faktor syarat administratif merupakan faktor adanya rekomendasi dari sekretaris daerah yang mendapat persetujuan dari pemerintah daerah setelah dilakukan pengkajian mengenai kelayakan dibentuknya kecamatan baru.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual adalah suatu abstraksi dari kerangka dasar teori. Adapun definisi konseptual dalam pembahasan ini adalah :

1. Otonomi daerah adalah : penyerahan hak dan wewenang yang selama ini dipegang oleh pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah, dalam rangka pengelolaan daerahnya masing-masing dengan melihat potensi dan kekhasan daerah yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah daerah adalah : Kepala Daerah beserta DPRD dan perangkat daerah otonom lainnya.
3. Organisasi adalah : wadah berbagai kegiatan yang disusun secara sistematis, formal dan hirarkhial yang terpikir dan bertindak seirama demi tercapainya suatu tujuan secara terarah, teratur, efektif serta efisien dengan melibatkan manusia sebagai unsur utamanya.
4. Pemerintah Kecamatan adalah : Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan

5. Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah wilayah Kecamatan yang meliputi Desa/Kelurahan.
6. Pemekaran adalah merupakan sebuah proses/peristiwa yang menyebabkan terjadinya pembentukan daerah baru dan berakibat pada berubahnya status suatu wilayah tertentu.
7. Faktor adalah : suatu hal, sendi, peristiwa, keadaan yang mempunyai pengaruh untuk menentukan berlakunya suatu kejadian.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk dan pelaksanaan untuk mengukur suatu variabel.²⁴ Dengan demikian definisi operasional merupakan indikator-indikator yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yang digunakan untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh pada pemekaran/pembentukan Kecamatan Kalibawang.

Pemekaran/pembentukan kecamatan dipengaruhi beberapa faktor yaitu

1. Faktor Historis

Yaitu faktor adanya janji dari pejabat daerah pada tahun 1978

2. Faktor Sosial Politik dan Sosial Budaya

Merupakan faktor yang karena adanya aspirasi/tuntutan dari masyarakat yang difasilitasi oleh BPD (Badan Perwakilan Desa) dan mendapat dukungan dari desa atau kelurahan sekitar serta diresponnya keinginan masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

²⁴ A. A. ... (1984)

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 6 tentang Pembentukan susunan daerah disebutkan bahwa :

- 1) Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain.
- 2) Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah
- 3) Kriteria tentang penghapusan, penggabungan dan pemekaran daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 4) Penghapusan, penggabungan dan pemekaran daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Undang-undang.

Kemudian lebih lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab II tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus.

Pasal 4 menyebutkan :

- (1) Pembentukan daerah ditetapkan Undang-undang.
- (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukkan pejabat kepada daerah, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan dan dokumen serta perangkat daerah.
- (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersebelahan atau pemekaran dari satu daerah menjadi

(4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Pembentukan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Ini yang menjadi landasan pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi serta usulan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baru.

Pembentukan sebuah daerah tentunya melalui proses-proses yang nantinya dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang dapat membangun kinerja pemerintahan daerah ke depan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Proses-proses ini melalui penilaian atau pemberian bobot minimal bagi daerah yang akan menginginkan pembentukan daerah. Pemberian penilaian ini dimaksudkan untuk menggali sejauh mana potensi yang ada di daerah tersebut untuk perkembangan dan kemajuan yang akan datang.

Perda Nomor 15 Tahun 2002 merupakan Perda yang menjadi landasan hukum pemekaran, pembentukan dan penetapan Kalibawang menjadi sebuah Kecamatan. Sedangkan yang menjadi pertimbangan dari pemekaran wilayah ini adanya aspirasi dan dorongan dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan

5. Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah wilayah Kecamatan yang meliputi Desa/Kelurahan.
6. Pemekaran adalah merupakan sebuah proses/peristiwa yang menyebabkan terjadinya pembentukan daerah baru dan berakibat pada berubahnya status suatu wilayah tertentu.
7. Faktor adalah : suatu hal, sendi, peristiwa, keadaan yang mempunyai pengaruh untuk menentukan berlakunya suatu kejadian.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk dan pelaksanaan untuk mengukur suatu variabel.²⁴ Dengan demikian definisi operasional merupakan indikator-indikator yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yang digunakan untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh pada pemekaran/pembentukan Kecamatan Kalibawang.

Pemekaran/pembentukan kecamatan dipengaruhi beberapa faktor yaitu

1. Faktor Historis

Yaitu faktor adanya janji dari pejabat daerah pada tahun 1978

2. Faktor Sosial Politik dan Sosial Budaya

Merupakan faktor yang karena adanya aspirasi/tuntutan dari masyarakat yang difasilitasi oleh BPD (Badan Perwakilan Desa) dan mendapat dukungan dari desa atau kelurahan sekitar serta diresponya keinginan masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

²⁴ Soesilo, R. Soedj dan M. Soedj, *Metode Penelitian Survei* (IPRES, Jakarta, 1984)

3. Faktor Hukum dan Pemerintahan

- a. Jumlah penduduk minimal 10.000 jiwa
- b. Luas wilayah minimal 7,5 km²
- c. Banyaknya desa/kelurahan yang bergabung dalam pemerintahan minimal 4 desa atau kelurahan

4. Faktor Luas Rentang Kendali

Luasnya rentang kendali merupakan faktor kendala utama yang selalu menimbulkan berbagai kompleksitas baik bagi pemerintah kecamatan maupun masyarakat, dengan dibentuknya Kecamatan Kalibawang diharapkan dapat membawa dampak positif. Seperti peningkatan kualitas pelayanan publik meningkatnya keamanan dan ketertiban serta mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5. Faktor Potensi Daerah

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- b. Pengembangan dan pemberdayaan bidang Pertanian
- c. Penumbuhan bidang Industri
- d. Pemberdayaan bidang jasa

6. Faktor Syarat Administratif

Merupakan faktor yang diukur berdasarkan saran dan rekomendasi sekretaris daerah yang pada akhirnya mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo

4. Data yang dibutuhkan

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan data untuk mendukung kegiatan penelitian, adapun data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data yang diperoleh secara logis dari keterangan pihak-pihak terkait yang kompeten dalam masalah yang ada dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur, media massa, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penyusun lakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mengambil variabel yang akan diteliti dengan metode interview, tes, observasi, kuesioner, dan sebagainya. Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini maka penulis melakukan penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dalam artian lokasi penelitian yang sesungguhnya, yang menjadi sasaran penelitian dan berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu didukung dengan studi perpustakaan untuk memperkaya data dan referensi penulis.

Berkaitan dengan penelitian lapangan yang akan dilakukan untuk pengumpulan data, maka teknik-teknik yang akan dipergunakan penulis dalam melakukan pengumpulan data yaitu :

Secara garis besar cara yang dipergunakan dalam menganalisis data-data adalah :

Data yang diperoleh di lapangan penelitian dikelompokkan kemudian dipilih hal-hal pokok, penting, dicari pola atau temanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga mudah dalam mengumpulkan data pada langkah selanjutnya dan menghindari data yang masih tumpang tindih.

Data yang masih tertumpuk dan tidak teratur dikumpulkan dalam bentuk yang teratur sehingga lebih mudah dibaca dan dimengerti. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan.

Berdasarkan uraian di atas maka teknik analisis data pada penelitian ini dibagi ke dalam empat tahap, yaitu :

a. Pengumpulan Data

Dilakukan dengan teknik penggunaan data sekunder, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi.

b. Penilaian Data

Penilaian data banyak dilakukan terutama bagi data sekunder, dimana dalam penelitian deskriptif yang pada umumnya berkait dengan validitas dan objektivitas data. Sedangkan untuk data primer tidak terlalu memperlakukan hal di atas sehingga untuk memenuhi dua hal di atas dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengkategorikan antara data sekunder dan data primer. Kedua, melakukan reduksi atas relevansi dengan

3. Faktor Hukum dan Pemerintahan

- a. Jumlah penduduk minimal 10.000 jiwa
- b. Luas wilayah minimal 7,5 km²
- c. Banyaknya desa/kelurahan yang bergabung dalam pemerintahan minimal 4 desa atau kelurahan

4. Faktor Luas Rentang Kendali

Luasnya rentang kendali merupakan faktor kendala utama yang selalu menimbulkan berbagai kompleksitas baik bagi pemerintah kecamatan maupun masyarakat, dengan dibentuknya Kecamatan Kalibawang diharapkan dapat membawa dampak positif. Seperti peningkatan kualitas pelayanan publik meningkatnya keamanan dan ketertiban serta mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5. Faktor Potensi Daerah

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- b. Pengembangan dan pemberdayaan bidang Pertanian
- c. Penumbuhan bidang Industri
- d. Pemberdayaan bidang jasa

6. Faktor Syarat Administratif

Merupakan faktor yang diukur berdasarkan saran dan rekomendasi sekretaris daerah yang pada akhirnya mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonorejo

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, dimana penelitian yang berusaha menggambarkan secara sistematis dari situasi, problem, fenomena, program atau penyediaan informasi tentang kondisi kehidupan masyarakat atau penggambaran mengenai sikap-sikap terhadap isu-isu tertentu.²⁵ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jadi penelitian deskriptif secara garis besar peneliti dapat dan bahkan mutlak bertindak untuk melukiskan, menggambarkan suatu keadaan, obyek, atau peristiwa yang diteliti.

Dalam penelitian deskriptif peneliti terjun langsung ke lapangan tanpa sebelumnya dibebani atau diarahkan oleh teori. Penelitian yang dilakukan tidak menguji teori dan hipotesis, tetapi bebas mengamati obyek, menjelajah dan menemukan wawasan baru sebagai jalan reformasi dan predireksi ketika informasi-informasi baru terus-menerus ditemukan di lapangan.

Dalam penelitian ini diperlukan dua kualifikasi yang memadai yaitu yang menyangkut :

Pertama : peneliti mempunyai sifat reseptif, keinginan untuk selalu mencari, bahkan menguji.

²⁵ Mubandaz Zaini dan Dwi M. S. Diliat, *Kelembagaan dan Politik Lokal*, Bandung: Pustaka

Kedua : peneliti mempunyai sikap integratif. Artinya peneliti memiliki kekuatan untuk memadukan berbagai macam informasi yang ditemuinya menjadi suatu kesatuan penafsiran.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah pemerintahan Kecamatan Kalibawang, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo. Adapun dipilih lokasi tersebut sebagai daerah penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Kalibawang sebagai Kecamatan yang akan diteliti merupakan lokasi dan obyek utama penelitian karena akar mula permasalahan mengenai pemekaran wilayah bersumber dari daerah ini,
- b. Pemda Tingkat II Wonosobo yang berkedudukan lebih tinggi atas Kecamatan berperan besar terhadap proses terbentuknya Kecamatan Kalibawang karena proses pembentukan melalui persidangan daerah yang akhirnya menghasilkan perda yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

3. Unit Analisis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan pokok pembahasan masalah, maka penyusun akan melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisa data pada pihak-pihak terkait. Adapun unit analisa dalam penelitian ini adalah, Sekretaris daerah bagian pemerintahan RPD Karangasem, tokoh-tokoh

4. Data yang dibutuhkan

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan data untuk mendukung kegiatan penelitian, adapun data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data yang diperoleh secara logis dari keterangan pihak-pihak terkait yang kompeten dalam masalah yang ada dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur, media massa, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penyusun lakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mengambil variabel yang akan diteliti dengan metode interview, tes, observasi, kuesioner, dan sebagainya. Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini maka penulis melakukan penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dalam artian lokasi penelitian yang sesungguhnya, yang menjadi sasaran penelitian dan berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu didukung dengan studi perpustakaan untuk memperkaya data dan referensi penulis.

Berkaitan dengan penelitian lapangan yang akan dilakukan untuk pengumpulan data, maka teknik-teknik yang akan dipergunakan penulis dalam

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau pun direkam. Cara atau teknik wawancara ini dapat dipergunakan pada responden yang buta huruf atau tidak dapat membaca, maupun menulis. Dengan melakukan wawancara maka peneliti akan dapat mengetahui pendapat dan data-data yang dikemukakan oleh responden secara lebih mendalam mengenai materi yang menjadi pokok penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atau catatan-catatan yang dibuat oleh sumber-sumber yang memiliki otoritas yang dapat dipercaya. Hal ini berarti bahwa pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada obyek penelitian. Dokumen yang dapat diteliti berupa antara lain notulen rapat, laporan-laporan, surat-surat, catatan-catatan kasus yang berhubungan dan berkaitan dengan tujuan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Meleong analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh data.²⁶

²⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal. 101

c. Interpretasi Data

Data yang sudah dinilai di atas kemudian diinterpretasikan dan direduksi sesuai dengan hal-hal yang diharapkan dari penelitian ini dengan dasar teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini.

d. Generalisasi

Generalisasi atau penarikan kesimpulan sekaligus menjawab permasalahan berdasarkan interpretasikan data. Kemudian diberikan beberapa komentar terhadap hasil kesimpulan, sehingga diharapkan akan menambah wawasan teoritis atau bisa memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan tujuan penelitian.